

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Nikah Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Desa Medan Estate

1. Pelaksanaan Praktik Nikah Yang Tidak Tercatat

Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, khususnya desa Medan Estate mempunyai norma dan cara tertentu dalam melangsungkan pernikahan baik untuk anak gadis dan jejaka maupun yang berstatuskan janda dan duda. Untuk melihat lebih jauh pada praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan oleh gadis dan jejaka dengan cara:

1. Sebelum dilangsungkan akad nikah, pasangan calon pengantin wanita dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan dihadiri oleh beberapa kaum karabat dari masing-masing keluarga pengantin.
2. Kepala dusun membuka acara (tertib acara), menanyakan wali, saksi dan lain-lain, layaknya seorang KUA atau PPN (Petugas Pencatat Nikah).
3. *Sighat nikah* (akad nikah) di ucapkan oleh ayah kandung atau saudara laki-laki kandung (abang).
4. Wali nikah adalah ayah kandung atau saudara laki-laki kandung (abang)
5. Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, kepala dusun, satu orang dari keluarga pria dan satu orang dari keluarga pengantin wanita.
6. Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama atau pak Imam Masjid, kemudian dilanjutkan dengan *sighat nikah* (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.

7. Setelah ijab-qabul berlangsung dan dilanjutkan dengan doa sampai dengan penutup doa nikah yang dibaca oleh tokoh masyarakat agama.
8. Pembacaan *Sighat ta'lik* dibacakan oleh tokoh masyarakat agama dengan bermodalkan konsep yang telah ada pada tokoh agama tersebut. hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama pada masyarakat.
9. Penutup acara yang ditutup oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat agama. Dengan memberikan kertas selebar sebagai bukti bahwa mereka telah menikah sekaigus berpesan/menganjurkan kepada para pelaku nikah yang tidak tercatat, agar setelah selesai pernikahan (memperoleh rejeki) agar dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA/P3N untuk dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama).
10. Sungkeman (salaman) kepada orang tua dan para keluarga masing-masing.¹

Sedangkan untuk melihat lebih jauh pada praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan oleh janda dan duda dengan cara:

1. Sebelum dilangsungkan akad nikah, pasangan calon pengantin wanita dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan dihadiri oleh beberapa kaum kerabat dari masing-masing keluarga pengantin jika ada. Namun jika tidak memiliki saudara (kerabat) cukup pasangan pengantin.
2. *Sighat nikah* (akad nikah), diucapkan oleh wali hakim (tokoh masyarakat agama, kepala dusun).
3. Wali nikah adalah wali hakim (tokoh masyarakat agama).
4. Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, imam masjid, kepala dusun,

¹Abdul Karim Masri, Tokoh Masyarakat (Imam Masjid) Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 4 Januari 2012.

5. Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama, kemudian dilanjutkan dengan sighat nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.
6. Setelah ijab-qabul berlangsung dan dilanjutkan dengan doa sampai dengan penutup doa nikah yang dibaca oleh tokoh masyarakat agama.
7. Pembacaan *Sighat ta'lik* dibacakan oleh tokoh masyarakat agama dengan bermodalkan konsep yang telah ada pada tokoh agama tersebut. hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama pada masyarakat.
8. Penutup acara yang ditutup oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat agama. Dengan memberikan kertas selebar sebagai bukti bahwa mereka telah menikah sekaigus berpesan/menganjurkan kepada para pelaku nikah yang tidak tercatat, agar setelah selesai pernikahan (memperoleh rejeki) agar dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA/P3N untuk dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama).
9. Sungkeman (salaman) kepada tokoh masyarakat agama, kepala dusun.²

2. Tempat Pelaksanaan Praktik Nikah Yang Tidak Tercatat

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah yang tidak tercatat dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab, qabul dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA). Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti imam Masjid, Nazir Masjid, Kepala lingkungan (Kepling).

²Syafril Syam, Tokoh Masyarakat (Nazir Masjid) Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 4 Januari 2012.

Pendapat yang muncul selama ini bahwa imam Masjid, Nazir Masjid, Kepala lingkungan (Kepling) sangat berperan dalam proses pernikahan yang tidak tercatat, ternyata dapat dibuktikan sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku praktik nikah yang tidak tercatat pada pasangan Masriyani-Alamsyah

Masrianti:

“Saya nikah seperibiasa, dihadiri tetangga, dan keluarga saya serta keluarga suami. Dalam pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saya dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan, akan tetapi setelah nikah kami tidak diberikan buku nikah karena kami tidak memberitahukan Bapak Penghulu nikah (PPN), hanya sebuah kertas yang diberikan oleh Imam/Nazir Masjid dan Kepling sebagai bukti kami telah menikah”.³

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah yang tidak tercatat yang dilakukan pelaku berlangsung di rumah, namun ada pelaku yang mendatangi tempat tinggal tokoh masyarakat (Imam Masjid dan Nazir Masjid) seperti yang diucapkan oleh pasangan Semi-Saendy:

Semi:

“Layaknya nikah biasa yang dilakukan oleh pasang yang akan menikah, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali, ijab dan qabul. saya dan suami saya waktu itu duduk bersama dan Pak Nazir beserta Kepling menjadi saksi dan saudara kandung saya jadi wali. Kami dinikahkan seperti biasa acara pernikahan, akan tetapi tidak mendapatkan akta nikah (buku nikah) hanya sebuah kertas yang dibuat oleh Imam Masjid/Nazir dan Kepling berupa surat pernyataan akad nikah. Pernikahan kami hanya dihadiri beberapa orang saja karena dilakukan di rumah Pak Nazir/Imam Masjid”.⁴

Jika dilihat dari tempat pelaksanaan praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate, dilakukan di rumah masing-masing pasangan nikah yang tidak tercatat. Dengan tujuan agar para pihak keluarga merasa bangga terhadap anak yang telah menikah. Sedangkan tempat pelaksanaan nikah yang tidak tercatat yang dilakukan oleh

³Masriyani, Pelaku Nikah *Yang tidak tercatat* Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong V, tanggal 4 Januari 2012.

⁴Semi, Pelaku Nikah *Yang tidak tercatat* Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong IV, tanggal 4 Januari 2012.

pasangan yang berstatus janda dan duda dapat dilakukan dirumah Pak Imam/Nazir Masjid yang dianggap dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya.

3. Tradisi Nikah Yang tidak tercatat

Sejak kapan nikah yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat di Desa Medan Estate, tidak ada seorangpun yang dapat memberikan informasi yang pasti. Namun hal tersebut akan didapat kejelasan, apabila dikaitkan dengan tempat pelaksanaan nikah yang tidak tercatat.

Pertama, nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Desa Medan Estate atas kehendak orang tua. Artinya orang tua takut kepada anaknya yang melakukan diluar batas aturan-aturan yang ada. Para orang tua khawatir dengan pergaulan anak-anaknya diluar batas yang dapat melanggar hukum agama dan adat istiadat.

Kedua, nikah yang tidak tercatat yang dilakukan di Desa Medan Estate untuk kepentingan masyarakat. Dengan bermodalkan nikah yang tidak tercatat para pelaku dapat terbebaskan dengan perbuatan zina (maksiat).

B. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Nikah Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Desa Medan Estate

Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden diantaranya tokoh masyarakat, imam masjid, kepala lingkungan dan para pelaku nikah yang tidak tercatat, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang antara lain:

1. Keinginan Orang Tua

Praktik nikah yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Desa Medan Estate disebabkan karena faktor keinginan orang tua yang menikahkan anaknya dengan pilihan dari orang tua, hal ini terjadi oleh pasangan Masriyani-Alamsyah.

Masriani⁵:

“Sebelum menikah saya dengan suami saya memang sudah kenal sejak lama, dari mulai kecil kami tinggal di Desa Medan Estate, orang tua kami juga sudah sama-sama kenal, sehingga tidak begitu sulit bagi orang tua saya untuk menikahkan saya dengan suami saya. Sebagai anak, pasti mengikuti apa yang menjadi pilihan orang tua, pilihan orang tua bagi saya merupakan pilihan yang terbaik buat saya dan masa depan saya.

Menurut Abdul Karim⁶, keinginan orang tua menikahkan anaknya dikarenakan kekhawatiran terhadap anak dan resiko yang dihadapi, jika dalam pergaulan sehari-harinya yang tidak terkontrol oleh orang tua maka akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan adat istiadat kampung. Dengan demikian menikahkan anak adalah jalan yang terbaik, walaupun tidak tercatat akan tetapi lebih ringkas, lebih mudah serta tidak berbelit-belit dan ekonomis.

2. Faktor Budaya

Praktik nikah yang tidak tercatat yang ada pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, menurut Surati⁷ praktik nikah yang tidak tercatat, merupakan tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakekat dan tujuan sebuah pernikahan yang lebih dalam lagi, dimana hal itu akan membawa mereka kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang belum menikah, dengan kata-kata “tidak laku”,

⁵Masriani, Pelaku Nikah Yang tidak tercatat, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong IV, tanggal 16 Maret 2012.

⁶Abdul Karim, Nazir Masjid al-Ikhlas Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jl. Veteran Lorong III, tanggal 16 Maret 2012.

⁷Surati, Masyarakat Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 20 Januari 2012.

“perawan tua”, “sok jual mahal” dan lain-lain. Semua itu merupakan bagi seorang wanita yang lama mendapatkan jodoh atau lama menikahinya, sehingga masyarakat melakukan nikah yang tidak tercatat.

Siregar⁸ mengatakan bahwa adanya tradisi seperti ini tidak mudah diubah dengan adanya semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang membolehkan atau menganjurkan umatnya untuk segera menikah, jika sudah mempunyai kemampuan. Suatu kenyataan yang dapat kita lihat yang dilakukan oleh masyarakat, walaupun sebagian dari masyarakat sudah tahu dengan adanya dampak yang di rasakan oleh pelaku, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan pernikahan walaupun tidak tercatat.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat, menurut Syafrijal⁹ merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan. Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu pernikahan dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan bermasyarakat.

Secara logika bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dari pernikahan akan lebih mudah tercapai. Suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas, dan akibat dari sempitnya pola fikir mereka serta kurangnya

⁸Siregar, Tokoh masyarakat Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jl. Veteran Lorong III, tanggal 18 Januari 2012.

⁹ Syafrijal, Masyarakat Desa Medan Estate, wawancara di rumah Jln. Komplek Veteran lorong III, tanggal 21 Januari 2012.

pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika di dalam rumah tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orang tua atau pihak ketiga.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga termasuk penyebab terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat, menurut bapak P. Sitepu¹⁰, masyarakat Desa Medan Estate pada umumnya melakukan semua ini karena terbentur ekonomi. Hal ini dilakukan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua, terhindar dari perbuatan dosa dan melanggar hukum, serta terhindarnya dari omongan masyarakat setempat kepada orang tua dan anaknya.

C. Pengaruh Nikah Yang Tidak Tercatat terhadap Hubungan dalam Keluarga

1. Pengaruh Pasangan Nikah Yang Tidak Tercatat yang Bercerai

a. Hubungan suami-istri

Hubungan suami istri pada pasangan nikah yang tidak tercatat yang sudah bercerai terputus¹¹. Kesibukan masing-masing pasangan telah membuat mereka tidak pernah berpikir untuk menelpon atau menemui mantan suami-istri meskipun mereka memiliki anak yang tinggal bersama masing-masing pasangan, seperti yang terjadi pada para pelaku nikah yang tidak tercatat. Selain itu anggapan “tidak sopan” bagi pasangan yang telah bercerai untuk bertemu, yang dapat mengakibatkan petengkaran antara keluarga mantan pasangan masing-masing, apabila telah berkeluarga dan dapat menimbulkan cemohan (ejekan) masyarakat, yang dianggap dalam pepatah “(ludah yang dibuang di jilat lagi)”, artinya keputusan yang telah diambil, dalam hal ini perceraian, dibatalkan/rujuk

¹⁰ Pribadi Sitepu, Kepala Lingkungan, wawancara di rumah Jl. Veteran Desa Medan Estate, tanggal 10 Januari 2012.

¹¹Semi, Pelaku praktik nikah *yang tidak tercatat* yang telah bercerai dengan suaminya.

kembali dengan mantan istri. Pada saat itu, semua keluarga dan yang bersangkutan merasakan aib dan malu pada semua orang. Hal ini pulalah yang menyebabkan rujuk pada masyarakat desa Medan Estate jarang sekali terjadi.

b. Hubungan orangtua-anak

Hubungan orangtua-anak pada pasangan nikah yang tidak tercatat yang bercerai juga terputus atau sangat jauh seperti yang dialami oleh pelaku dan anak-anak yang tinggal bersama mantan suami (pasangan). Keadaan tersebut salah satunya disebabkan faktor ekonomi orangtua yang pas-pasan, sehingga membuat para orang tua lebih berpikir untuk mencari kerja, kesibukan ini membuat para orangtua semakin jauh dari anaknya. Berkomunikasi, baik melalui telepon terlebih bertemu langsung harus mengeluarkan banyak uang. Selain itu, adanya keyakinan penduduk Desa Medan Estate tentang seorang anak, terlebih bagi anak laki-laki, akan tetap mencari orangtuanya meskipun lama terpisah, membuat para orangtua tidak pernah khawatir akan kehilangan anaknya meskipun tidak pernah bertemu dan anaknya tidak memiliki akte kelahiran.

Sedangkan hubungan orangtua-anak yang tinggal bersama pada keluarga nikah yang tidak tercatat yang bercerai adalah baik, meskipun anak ditinggal bekerja dan anak dititipkan ke neneknya, seperti yang dialami oleh pelaku dengan anak-anak, karena mereka tetap menjalin komunikasi baik melalui telepon maupun bertemu secara langsung ketika orangtua pulang kerumah.

c. Hubungan antar saudara (*siblings*)

Hubungan antarsaudara pada keluarga nikah yang tidak tercatat yang bercerai juga terputus, sebagaimana dialami oleh anak-anak pelaku nikah yang tidak tercatat. Sejak terjadi perceraian, saat itu anak pasangan nikah yang tidak tercatat, jarang berhubungan/komunikasi satu sama lain.

d. Hubungan antara keluarga inti nikah yang tidak tercatat dengan rumah tangga lainnya

Sebagaimana hubungan dalam keluarga inti, hubungan antara keluarga inti dengan rumah tangga lainnya, khususnya mertua tidak baik. Hal tersebut nampak tidak adanya komunikasi baik melalui telepon maupun bertemu secara langsung. Salah satu penyebabnya adalah jarak tempat tinggal yang jauh, ekonomi juga kesibukan masing-masing keluarga.

Putusnya hubungan keluarga nikah yang tidak tercatat yang bercerai, khususnya mengenai hubungan orangtua anak dan hubungan antarsaudara (*siblings*), dikarenakan keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun fungsi pokok keluarga yaitu: tempat menikmati bantuan, mendapatkan keamanan dalam hidup, mendapat pengasuhan, dan mendapatkan pendidikan. Artinya ayah ibu tidak lagi menjadi tempat bagi anak untuk mendapatkan bantuan, keamanan, pengasuhan dan pendidikan sehingga hubungan menjadi terputus, ditambah lagi tidak adanya komunikasi diantara mereka. Hal ini membawa dampak pada kaburnya garis keturunan/ nasab suatu keluarga. Artinya ayah/istri tidak tahu terhadap anak-anaknya, demikian halnya anak-anak dan antarsaudara tidak saling mengenal. Dikhawatirkan apabila kelak diantara mereka saling menyukai dan melakukan pernikahan karena mereka tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya, maka *incest* tidak dapat dihindari lagi.

Oleh karena itu nikah yang tidak tercatat bukan hal sepele yang hanya berkaitan dengan “sah” atau “tidak sahnya” suatu pernikahan, tetapi lebih dari itu ia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia, baik dalam hubungan sesamanya maupun dalam hubungan sebagai anggota masyarakat bahkan mempengaruhi bentuk masyarakat.

Hal diatas dapat diceritakan oleh pasangan yang melakukan nikah yang tidak tercatat yaitu:

Semi:¹²

(saya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang perempuan, sekarang berumur 18 dan 15 tahun, dengan suami Alamsyah. Perceraian terjadi ketika anak saya berumur 3 dan 1 tahun, anak pertama laki-laki tinggal bersama suami, dan anak kedua perempuan tinggal bersama saya. sementara suami kembali ke rumah orang tuanya. Sejak perceraian itu aku dan suami tidak pernah ada komunikasi lagi. Untuk memenuhi kebutuhan anak, saya bekerja apa adanya, sementara anak saya titipkan ke neneknya. Hubungan saya dan anak cukup akrab. Hanya saja terkadang karena saya bekerja diluar anak saya kecarikan, dia nangis, tidak mau dekat dengan neneknya, namun setelah satu bulan dia mulai akrab dan bermain dengan neneknya. Setelah pulang kerja anak saya baru bermain dengan saya. Sejak terjadi perceraian, suami dan anak-anak jarang sekali komunikasi. Namun, selama itu pula suami tidak mengirim uang untuk anaknya).

Hal diatas menunjukkan bahwa hubungan antara suami-istri-anak pada keluarga nikah *yang tidak tercatat* yang sudah bercerai adalah terputus, artinya tidak ada komunikasi, baik melalui telepon apalagi bertemu. Dengan demikian dampak yang dimiliki sangat besar terhadap pelaku maupun keluarga yang ditinggalkan.

2. Pengaruh Pasangan Nikah *Yang tidak tercatat* yang Tidak Bercerai

a. Hubungan antara suami-istri

Hubungan suami-istri pada keluarga nikah *yang tidak tercatat* yang tidak bercerai¹³ pada umumnya sangat baik. Hal ini karena suami istri bertanggungjawab terhadap kewajiban masing-masing, misalnya suami sebagai kepala keluarga bertugas mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bertugas sebagai wakil keluarga bila berhubungan

¹²*Ibid.*

¹³Masrianti, Pelaku praktik nikah *yang tidak tercatat* yang tidak bercerai dengan suaminya.

dengan masyarakat, bertugas melindungi keluarga dengan membimbing seluruh anggota keluarga agar berkembang sesuai dengan keinginannya dan mengawasi pendidikan anak-anaknya. Istri sebagai ibu rumah tangga bertugas mengatur dan mengelola rumah tangga, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengasuh dan membina anak dalam pendidikan, mewakili suami, membina kerukunan rumah tangga, singkatnya mengurus kehidupan rumah tangga, kesehatan anak dan suami dan membantu mencari nafkah bagi keluarga seperti berjualan. Disamping itu mereka mempunyai kebiasaan memusyawarahkan permasalahan keluarga seperti masalah anak, keuangan, pekerjaan dan lain-lain sehingga membuat hubungan mereka terjalin dengan baik.

b. Hubungan antar orangtua-anak

Hubungan antara orangtua-anak juga sangat baik. Hal tersebut nampak anak selalu membantu orangtua sesuai dengan kemampuannya masing-masing, misalnya seperti yang dilakukan anaknya yaitu membersihkan rumah, mencuci, memasak dan lain-lain. Kedekatan orangtua-anak juga nampak pada kebiasaan orangtua dalam menemani anaknya yang masih kecil bermain dan terkadang mengajak anak ke jualan.

c. Hubungan antara saudara (*siblings*)

Hubungan antarsaudara juga bagus. Hal tersebut nampak dari kebiasaan anak-anak yang selalu bersama-sama baik pada waktu bermain, sekolah dan mengaji. Selain itu, mereka juga melakukan pembagian kerja sesuai kemampuan masing-masing.

d. Hubungan antara keluarga inti nikah yang tidak tercatat dengan rumah tangga lainnya

Hubungan keluarga inti nikah yang tidak tercatat yang terdiri dari suami-istri-anak, dengan rumah tangga lainnya, khususnya orangtua istri/suami (mertua) adalah sangat baik. Hal ini dari adanya bantuan dari anggota rumah tangga lainnya, apabila keluarga inti mengalami kesulitan misalnya ekonomi, pekerjaan dan lain-lain. Demikian halnya apabila

mertua mengalami kesulitan, maka keluarga pasangan nikah *yang tidak tercatat* juga membantu.

Hubungan dalam keluarga nikah yang tidak tercatat yang tidak bercerai sangat baik, hal ini disebabkan karena keluarga berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun fungsi pokok keluarga yaitu: tempat menikmati bantuan, mendapatkan keamanan dalam hidup, mendapat pengasuhan, dan mendapatkan pendidikan. Artinya suami adalah pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya istri adalah pusat kedamaian bagi keluarganya, dan ia juga teman berbincang-bincang bagi suami. Selain itu, suami sebagai kepala keluarga, bertugas mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, juga sebagai wakil keluarga bila berhubungan dengan masyarakat, melindungi keluarga, bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarga, dengan membimbing seluruh anggota keluarga agar berkembang sesuai keinginannya dan mengawasi pendidikan anak-anaknya. Seorang istri mempunyai fungsi dan peranan mengatur dan mengelola rumah tangga dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak dan membina anak dalam pendidikan, mewakili suami, membina kerukunan rumah tangga, singkatnya mengurus kehidupan rumah tangga, kesehatan anak dan suami, dan banyak pula yang bekerja untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya, seperti berdagang.

Bagaimana hubungan keluarga pada pasangan nikah yang tidak tercatat yang tidak bercerai akan di ceritakan oleh pasangan Masriyani-Alamsyah yang melakukan nikah *yang tidak tercatat* di desa Medan Estate.

Alamsyah:¹⁴

(Istriku adalah ibu rumah tangga yang baik. Dia sangat mengerti akan kebutuhan saya. Pada waktu pagi dia sudah memasak dan

¹⁴Alamsyah, Pelaku Praktik Nikah *Yang tidak tercatat*, wawancara di rumah Jl. Veteran lorong III Desa Medan Estate, tanggal 4 Januari 2012.

menyiapkan sarapan sebelum saya berangkat kerja. Ketika dia sibuk di dapur saya memandikan anak dan terkadang membantu dia didapur. Uang hasil kerja saya berikan semua pada istri dan dia selalu bermusyawarah apabila membelanjakannya. Kami mempunyai kebiasaan berkumpul dengan keluarga setelah sholat magrib sambil nonton TV. Sebelum tidur biasanya kami pergunakan untuk membicarakan anak, pekerjaan dan masalah keluarga. Terkadang kami juga melibatkan keluarga lain dan mertua dalam memecahkan masalah, contohnya status pernikahan kami. Oleh karena mertua merencanakan akan mendatarkan kembali, entah kapan..... Hubungan saya dengan anak sangat baik. Meskipun pada siang hari jarang bertemu karena bekerja, tapi malam hari kami berkumpul dan menemani mereka bermain. Tak jarang saya mengajaknya anak dan istri untuk jalan-jalan. Sama hubungannya dengan anak, hubungan saya dengan mertua sangat baik.

Masriyani: ¹⁵

(Saya Istri mas Alam, mempunyai anak 3 orang laki-laki berumur 17, perempuan nomor dua 15 tahun dan yang paling kecil 12 tahun. Pada pernikahan saya memang yang mengakad nikahkan adalah ayah saya, tapi saat itu dilaksanakan dihadapan pak nazir dan orang tua yang disegani kemudian kepala dusun. Cara suami mendidik anak tersebut biasanya kami lakukan mengaji setelah sholat magrib berjemaah. Hubungan saya dengan anak sangat baik. Setiap hari dia tinggal di rumah bersama saya karena saya hanya ibu rumah tangga biasa, kegiatanku cuma memasak, menjaga anak serta jualan jajanan dan kebutuhan rumah tangga, ya..dari pada nganggur, dan lagi apabila anakku ingin jajan saya tidak usah beli ke kedai lain. Hubunganku dengan mertua sangat baik. Mereka sangat sayang padaku dan anakku.

¹⁵Masriyani, Pelaku Praktik Nikah *Yang tidak tercatat*, wawancara di rumah Jl. Veteran lorong III Desa Medan Estate, tanggal 4 Januari 2012.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara suami-istri, orangtua-anak, antara saudara pada keluarga nikahyang tidak tercatatyang tidak bercerai sangat baik. Demikian halnya dengan hubungan antara keluarga inti nikahyang tidak tercatatdengan rumah tangga lainnya adalah sangat baik pula, sebagaimana yang terjadi pada hubungan keluarga pada umumnya.

D. Analisis penulis

Di Indonesia, praktik nikah yang tidak tercatat dipopulerkan oleh masyarakat dengan berbagai istilah, antara lain dengan nikah di bawah tangan, nikah diam-diam, nikah rahasia dan nikah liar. Sebenarnya 'nikah yang tidak tercatat' atau nikah 'di bawah tangan' muncul setelah adanya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975.

Praktik nikah yang tidak tercatat pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam UU Perkawinan. Dengan demikian, dapat dirumuskan, bahwa nikah yang tidak tercatat ialah nikah yang dilakukan tidak menurut ketentuan UU Perkawinan. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Pada pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan "Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."¹⁶

Dalam konteks Indonesia, praktik nikah yang tidak tercatat yang dipahami selama ini, sebenarnya bukan yang dimaksud oleh fiqih dengan nikah yang tidak tercatat. Karena kebanyakan orang melihat bahwa nikah yang tidak tercatat itu, adalah nikah yang tidak dicatatkan, meskipun

¹⁶*Ibid*, h. 84.

telah memenuhi syarat dan rukun nikah, serta diketahui banyak orang. Nikah seperti ini, dalam hukum Islam sah-sah saja, sehingga sebagai akibatnya, segala hal yang diperkenankan oleh adanya akad nikah yang, boleh dilakukan oleh suami-isteri.

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah di mata hukum.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta surat nikah oleh pejabat yang berwenang, maka fungsi akta merupakan alat bukti sempurna (*otentik*). Jika tidak maka praktik pernikahan yang dilakukan pada masyarakat Desa Medan Estate adalah *ilegal*.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik nikah siri pada masyarakat Desa Medan Estate pada dasarnya adalah: ingin mencari jalan yang pintas, ekonomis, praktis dan tidak mau perurusan secara dengan administrasi dan birokrasinya yang berbelit-belit sehingga jalan yang ditempuh adalah melakukan praktik nikah yang tidak tercatat yang bermodalkan pak imam, nazir masjid dan kepala lingkungan, demi mendapatkan payung hukum dimasa yang akan datang. dengan melakukannya dan tidak memikirkan efek yang akan ditimbulkan dibelakang hari, baik terhadap keluarga, status anak dan istri dimata hukum.